

Tabalong Kembali Catatkan Kasus Inflasi Terendah di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.teras7.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-06-at-14.23.12-860x573.jpeg>

Kabupaten Tabalong kembali mencatatkan percepatan penanganan kasus inflasi masuk dalam yang terendah di Kalimantan Selatan. Diakhir tahun 2023 yang lalu, Tabalong menjadi terbaik satu dalam penanganan inflasi ditingkat Provinsi Kalsel.

Menurut Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah hal itu tentu tidak luput berkat bimbingan dan dukungan Pemprov Kalsel. “Inflasi di Tabalong 2024 selalu masih terjaga dengan baik, terakhir di bulan Juni 2024 berada di angka 1,97 persen,” ujarnya saat menghadiri turun ke desa atau Turdes Bergerak Menembus Batas ke-10 di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Tabalong, beberapa waktu lalu.

Bahkan Tabalong sampai saat ini Bumi Saraba Kawa Tabalong menjadi satu Kabupaten terendah inflasi ditingkat nasional.

Hamida menambahkan, bahwa ini juga sejalan dengan kasus penurunan stunting yang dalam kurun waktu tiga bulan sejak Maret hingga Mei 2024 terdapat 100 kasus yang ditangani. “Tabalong berhasil menurunkan angka stunting dari sebelumnya pada angka 17,65 persen menjadi 7,46 persen berdasarkan e-PPGBM dan berdasarkan SKI atau Riskesdas diangka 44,51 persen menjadi 18,1 persen dalam kurun waktu 2019 sampai 2023,” tukasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Percepatan penanganan angka inflasi di Kabupaten Tabalong termasuk terendah di Kalimantan Selatan. Pasalnya pada akhir 2023 lalu Tabalong menjadi kabupaten terbaik satu dalam penanganan inflasi ditingkat Kalsel.

Menurut Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah hal itu tentu tidak luput berkat bimbingan dan dukungan Pemprov Kalsel. “Inflasi di Tabalong 2024 selalu masih terjaga dengan baik, terakhir di bulan Juni 2024 berada di angka 1,97 persen,” ujarnya saat menghadiri turun ke desa atau Turdes Bergerak Menembus Batas ke-10 di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Tabalong, Kamis (04/07/2024) malam.

Menurut Hamida, Tabalong sampai saat ini masih menjadi salah satu Kabupaten terendah inflasi di tingkat nasional. Hamida menambahkan, bahwa ini juga sejalan dengan kasus penurunan stunting yang dalam kurun waktu tiga bulan sejak Maret hingga Mei 2024 terdapat 100 kasus yang ditangani.

“Tabalong berhasil menurunkan angka stunting dari sebelumnya pada angka 17,65 persen menjadi 7,46 persen berdasarkan e-PPGBM dan berdasarkan SKI atau Riskesdas diangka 44,51 persen menjadi 18,1 persen dalam kurun waktu 2019 sampai 2023,” tambahnya.

Sumber Berita

1. https://www.teras7.com/tabalong-kembali-catatkan-kasus-inflasi-terendah-di-kalsel/#google_vignette, Tabalong Kembali Catatkan Kasus Inflasi Terendah di Kalimantan Selatan, (09/07/2024).
2. <https://sekata.id/angka-inflasi-di-tabalong-masuk-terendah-di-kalsel/>, Angka Inflasi di Tabalong Masuk Terendah di Kalimantan Selatan, (05/07/2024).

Catatan:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional pada Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
2. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Keputusan tersebut, Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
3. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, maka pada Pasal 8 dijelaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian

Inflasi Kabupaten/Kota. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:

- a. rapat koordinasi nasional;
- b. rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
- c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
- d. rapat koordinasi satu provinsi;
- e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
- f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.

4. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana angka 3 huruf d diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi. Rapat koordinasi satu provinsi tersebut diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan memimpin Rapat Koordinasi, Pimpinan Rapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. Sedangkan Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

5. Sesuai Pasal 14 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana angka 3 huruf e diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Sesuai Pasal 15 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana angka 3 huruf f diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim

Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.